



**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 154/DSN-MUI/V/2023

Tentang

**EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH**

صناديق المؤشرات المتداولة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria penawaran umum dan mekanisme transaksi *Exchange Traded Fund*;
  - b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut dari aspek syariah terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang *Exchange Traded Fund*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** :

1. Firman Allah S.W.T.:

a. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

b. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

c. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَمِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(utanganya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”

d. Q.S. an-Nisa’ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

e. Q.S. an-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil...”

f. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah janji-janji...”

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سَنَتِهِ)

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar” (H.R. Muslim).

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يُسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah s.a.w. lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak saya miliki, (bolehkah saya menjual barang tersebut) lalu saya akan membeli di pasar kemudian saya serahkan kepadanya?. Rasulullah s.a.w. menjawab: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki” (H.R. al-Tirmidzi)

e. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).” (H.R. al-Bukhari).

f. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai’ hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa).” Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa arti: “Jangan melakukan bai’ hadhir li-bad”? Ia menjawab: orang kota

tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa. (H.R. Bukhari)

g. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَن يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah s.a.w., menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: "Man yazid 'ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah." Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya. (H.R. al-Tirmidzi)

h. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah)

i. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa saja yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

3. Kaidah fikih:

أ - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

ب - الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

ج - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin."

د - تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat.”

ه - دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”

و - مَا أَدَّىٰ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya”

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz V h. 167:

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَازَ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ  
(المغنى لابن قدامة، [الرياض: دار عالم الكتب، ١٩٩٧]، ج. ٧، ص. ١٦٧)

“Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain.”

b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 6, h. 468:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ بِجُعْلٍ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ  
أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعَزْوَةَ فِي شَرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ  
جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً (المغنى لابن  
قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”

c. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, h. 89:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.  
(المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص. ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 5, h. 4058:

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً ... (الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥ ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka...”

2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait:
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4) dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang terkait:
  - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
  - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan fek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
  - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.
4. Surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-03986/BEI.PMS/05-2022 tertanggal 30 Mei 2022 perihal *Permohonan Permintaan Fatwa Exchange Traded Fund (ETF) Syariah*; dan FGD antara PT Bursa Efek Indonesia dengan DSN-MUI pada tanggal 10 Desember 2022 dan 27 Desember 2022 di Jakarta;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada hari Jumat tanggal 6 Dzulqa'dah 1444 H/ 26 Mei 2023 M.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.
2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
3. Efek Syariah adalah surat berharga atau kontrak investasi yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Reksa Dana (RD) adalah wadah yang dipergunakan oleh Manajer Investasi (MI) untuk menghimpun dana dari investor untuk diinvestasikan dalam portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya.
5. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara MI dan Bank Kustodian (BK) yang secara kolektif mengikat investor; MI berwenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan BK berwenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
6. Unit Penyertaan (UP) adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepemilikan investor dalam ETF.
7. Unit Kreasi adalah satuan yang diberlakukan di pasar perdana yang terdiri dari sejumlah UP.
8. Penyertaan dana (*subscription*) adalah transaksi penyertaan dana investor kepada MI untuk tujuan investasi reksa dana.
9. Pencairan dana (*redemption*) adalah transaksi pencairan dana investasi reksa dana oleh investor.
10. Manajer Investasi (MI) adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Manajer Investasi Syariah (MIS) adalah MI yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan dan/atau jasa yang diberikan, sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal.
12. Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) adalah bagian dari MI yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

13. MI yang mengelola ETF Syariah adalah MIS atau MI yang memiliki UPIS sesuai peraturan yang berlaku.
14. Bank Kustodian (BK) adalah bank yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, imbal hasil, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
15. Dealer Partisipan (DP) adalah anggota Bursa Efek yang bekerja sama dengan MI yang mengelola ETF untuk melakukan penjualan atau pembelian UP, baik untuk diri sendiri maupun untuk pemegang UP ETF.
16. Anggota Bursa Efek (AB) adalah pihak yang memperoleh izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
17. Sponsor adalah pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) yang bekerja sama dengan MI untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek dalam rangka penerbitan ETF sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
18. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
19. Riba adalah tambahan atas utang piutang berdasarkan kesepakatan dan/atau kebiasaan, dan pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak memenuhi ketentuan *yad bi yad* (tunai) dan *mitsl bi mitsl* (sama kuantitas dan/atau kualitasnya).
20. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
21. *Maysir* adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang.
22. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. *Wa'd* adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain di masa yang akan datang.
24. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
25. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**  
Kegiatan penawaran dan transaksi ETF Syariah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Karakteristik ETF Syariah**
1. ETF Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain harus terhindar dari riba, *gharar*, *maysir* dan *dharar*;
  2. ETF Syariah dapat ditransaksikan di pasar perdana dan pasar sekunder secara bersamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama masih diperdagangkan di Bursa Efek;
  3. Unit Kreasi di pasar perdana dapat ditransaksikan dalam satuan UP di pasar sekunder, demikian juga sebaliknya, pembelian UP di pasar sekunder dapat ditransaksikan dalam bentuk Unit Kreasi di pasar perdana.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ETF Syariah adalah:
    - a. MI yang mengelola ETF Syariah;
    - b. Bank Kustodian (BK) untuk pembentukan KIK;
    - c. Dealer Partisipan (DP);
    - d. Sponsor (jika ada); dan
    - e. Investor.
  2. MI yang mengelola ETF Syariah harus:
    - a. amanah, menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah;
    - b. melakukan kontrak perjanjian dengan BK dalam rangka membentuk KIK; dan
    - c. melakukan kontrak perjanjian dengan DP untuk menjadi perantara transaksi ETF di pasar perdana dan menyediakan likuiditas perdagangan ETF Syariah di pasar sekunder.
  3. MI yang mengelola ETF Syariah dapat:
    - a. membagikan dividen kepada para pemegang UP sesuai dengan proporsi kepemilikannya; dan
    - b. melakukan kontrak perjanjian dengan Sponsor.
  4. MI yang mengelola ETF Syariah akan mendapatkan imbalan dari setiap pengelolaan portofolio efek RD yang mendasari ETF Syariah.
  5. DP harus melakukan penawaran jual dan penawaran beli di pasar sekunder dalam rangka menyediakan likuiditas perdagangan, dan harus merealisasikan transaksi sesuai dengan komitmen yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dengan MI berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  6. DP akan mendapatkan imbalan dari setiap transaksi Unit Kreasi, dan pengelolaan portofolio efek RD.

7. DP dalam transaksi ETF Syariah di pasar perdana berfungsi sebagai:
  - a. Perantara transaksi antara investor dengan MI; dan
  - b. Wakil MI dalam melakukan jual beli portofolio efek syariah yang mendasari ETF Syariah di Bursa Efek;
8. Akad antara MI dengan DP adalah akad *wakalah bil ujarah* untuk menjadi perantara transaksi dengan investor dan melakukan jual-beli efek syariah yang mendasari ETF Syariah.
9. Akad antara investor yang melakukan penyertaan (*subscription*) Unit Kreasi dalam bentuk efek syariah dengan DP sebagai wakil MI menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.
10. Akad antara investor yang melakukan penyertaan (*subscription*) Unit Kreasi dalam bentuk uang tunai atau gabungan antara uang tunai dan efek syariah dengan DP sebagai wakil MI adalah *wakalah bil ujarah*.
11. Sponsor dan MI yang mengelola ETF Syariah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan penyertaan uang tunai dan/atau efek syariah, serta melakukan pencairan (*redemption*) Unit Kreasi kepada MI yang mengelola ETF Syariah sesuai kesepakatan dalam pengelolaan ETF Syariah.

**Kelima : Ketentuan Transaksi ETF Syariah di Pasar Perdana**

1. Transaksi ETF Syariah di pasar perdana dapat dilakukan selama produknya (efek yang akan masuk dalam portofolio ETF) masih diperdagangkan di Bursa Efek.
2. Proses penciptaan Unit Kreasi harus dilakukan oleh MI yang mengelola ETF Syariah dan harus melalui DP.
3. Investor dapat melakukan penyertaan (*subscription*) Unit Kreasi kepada MI yang mengelola ETF Syariah dalam bentuk uang tunai, efek syariah atau keduanya.
4. Jika investor menyerahkan efek syariah untuk penyertaan (*subscription*) Unit Kreasi, maka efek syariah tersebut harus menjadi bagian dari Unit Kreasi yang diciptakan.

**Keenam : Ketentuan Transaksi ETF Syariah di Pasar Sekunder**

1. Mekanisme transaksi ETF Syariah di pasar sekunder dilakukan secara *real time* menggunakan akad *bai' al-musawamah* sebagaimana mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
2. Mekanisme transaksi ETF Syariah di pasar reguler Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

**Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat;
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS – MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

**Kedelapan : Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Dzulqa'dah 1444 H  
26 Mei 2023 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,

Sekretaris,

**DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.M.**



**DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.**